

## BAB V

### METODOLOGI KONSEP WARIS SETARA GENDER ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSEPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD

#### A. Hasil Penelitian

Dalam wawancaranya bersama Husein Muhammad mengenai metodologi konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan penulis banyak mencatat alasan serta argumentasi yang menjadi metodologi dalam konsep waris setara gender antara laki-laki dan perempuan persepektif Husein Muhammad. diantaranya adalah :

*Pertama* bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan lebih banyak diperoleh oleh laki-laki, adalah merupakan konsekuensi dari adanya sebuah sistem relasi keluarga. Dimana tanggung jawab memberikan nafkah, memberikan maskawin serta pendidikan istri dibebankan kepada laki-laki, dengan demikian sangatlah wajar apabila bagian waris yang diperoleh oleh laki-laki lebih besar dari bagian yang diperoleh oleh perempuan berbanding dua banding satu (2:1)<sup>1</sup>.

Secara kodrat tuhan laki-laki memang banyak memiliki keunggulan daripada perempuan hal ini sesuai dengan ayat al-quran yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Wawancara bersama Husein Muhammad, Kamis 29 Oktober 2021. Jam 15.00 Wib. Via video call wathshap.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Laki-laki (suami) itu adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”<sup>2</sup>

Menurut Husein Muhammad ayat ini secara lugas memberikan pengakuan terhadap keunggulan laki-laki dibandingkan perempuan. Namun menurut Husein Muhammad ayat ini tidak menegaskan bahwa semua laki-laki pasti memiliki keunggulan dibandingkan perempuan, karena ayat ini masih menggunakan kalimat *ba'dhohum 'ala ba'dhin* dengan artian keunggulan yang diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki tidak bersifat secara umum dan merata karena kalimat *ba'dhohum 'ala ba'dhin* menurut penafsiran Husein Muhammad memiliki arti sebagian, sehingga keunggulan yang diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki dibandingkan perempuan hanya kepada sebagian mereka bukan secara keseluruhan. Maka tidak bisa kita pungkiri akan adanya seorang perempuan yang memiliki keunggulan dibandingkan laki-laki.<sup>3</sup>

Pada realitanya pada masa sekarang ini peran dan tanggung jawab laki-laki tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja, namun kaum perempuan juga ikut andil dalam peran dan tanggung jawab tersebut. Seperti contoh tugas mencari nafkah merupakan tugas seorang suami (laki-laki), akan tetapi realita yang terjadi dikalangan masyarakat perempuan (istri) juga ikut terjun dalam pencarian nafkah. Maka hal ini

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*,..84.

<sup>3</sup> *Ibid.*

sudah menjadi bukti kuat bahwa tanggung jawab laki-laki tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, akan tetapi kaum perempuan juga ikut serta dalam tanggung jawab tersebut.<sup>4</sup>

*Kedua* aplikasi pembagian waris dua banding satu bagi masyarakat arab ketika al-quran itu diturunkan masih bisa dikatakan adil, karena kondisi masyarakat arab (perempuan) pada saat itu hanya sebatas pada ranah domestik saja tidak dalam ranah publik dan semua beban keluarga seperti maskawin, pencarian nafkah dan pendidikan perempuan memang betul-betul dilakukan oleh kaum laki-laki, sehingga merupakan keadilan apabila bagian waris yang diperoleh oleh perempuan lebih sedikit daripada bagian waris laki-laki. Karena pada saat itu kultur budaya masyarakat arab (perempuan) memang sebatas pada ranah domestik saja atau dalam bahasa sederhananya hanya sebatas pada sumur dapur dan kasur. Bahkan dapat dikatakan bahwa kondisi perempuan pada saat itu sangat sulit untuk terjun keranah publik apalagi ingin bekerja ikut mencari nafkah. Oleh karena itu dalam masalah waris islam hanya memberikan separuh kepada kaum wanita dari bagian yang diperoleh oleh kaum hawa, karena memang situasinya menuntut demmikian.<sup>5</sup>

Berbeda dengan kultur budaya masyarakat di zaman modernisasi seperti saat sekarang ini, dimana perempuan tidak hanya terbatas dalam ranah domestik melainkan perempuan juga ikut serta dalam ranah publik. Hal ini bisa dibuktikan dengan maraknya

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

perempuan yang ikut bekerja membantu suaminya untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga, seperti halnya banyak perempuan yang berjualan di pasar-pasar, ada juga yang ikut merantau ikut suaminya ke sebuah daerah tertentu, bahkan ada sebagian perempuan yang statusnya masih jomblo tidak memiliki pasangan sudah terjun keranah publik serta terjun dalam masalah ekonomi, ada yang menjadi pegawai bank, menjadi karyawan swalayan bahkan ada yang merantau ke sebuah daerah tertentu dalam status tidak memiliki suami untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>6</sup>

Sehingga menurut Husein Muhammad adanya perbedaan kultur budaya anantara masyarakat arab saat ayat waris diturunkan dengan kutur budaya maasyarakat saat sekarang ini dirasa kurang adil bila bagian waris laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Karena konteks masyarakat arab saat ketentuan waris komposisi dua banding itu diturunkan kaum perempuan memang hanya sebatas dalam ranah domestik saja sedangkan masyarakat pada saat sekarang tidak hanya terbatas dalam ranah domestik melainkan juga ikut serta dalam ranah publik, bahkan ikut juga serta untuk bekerja mencari nafkah untuk memncukupi kebutuhan keluarga. Hal seperti ini menurut Husein Muhammad dikatakan tidak adil, padahal kaum perempuan diera modernisasi ini sudah ikut bersusah payah mencari nafkah dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, masak sudah sama-sama ikut memikul beban namun bagiannya tidak setara. Seharusnya bagiannya itu

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

proporsional sesuai dengan beban dan tanggung jawab yang di emban. Boleh jadi bagian perempuan lebih besar dari bagian laki-laki ketika beban perempuan lebih besar begitu pula sebaliknya bagian laki-laki bisa lebih besar ketika beban yang dipikulnya memang lebih besar.<sup>7</sup>

*Ketiga* menurut husein Muhammad bahwa setiap hukum itu pasti memiliki illat yang melatarbelakangi hukum tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqih yang sudah masyhur dikalangan para ulama :<sup>8</sup>

كل حكم لا يخلو من علة

Artinya: “setiap hukum itu pasti mempunyai illat.”<sup>9</sup>

Dari kaidah usul fiqih ini menurut husein Muhammad illat dari pembagian waris dan banding satu adalah kondisi kultur budaya masyarakat arab yang memposisikan wanita sebagai makhluk domestik, sedangkan kaum laki-laki merupakan makhluk publik, sehingga semua kebutuhan keluarga termasuk pencairan nafkah, hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, maka wajar saja apabila bagiannya lebih besar karena memang beban dan tanggung jawabnya memang lebih besar. Disamping itu menurut Husein Muhammad ada kaidah usul fiqih yang berbunyi :

الحكم يدور مع علته وجودا وعداما

Artinya: “keberadaan hukum itu bergantung pada ada dan tidak adanya illat.”

Kaidah ini menegaskan bahwahukum itu bergantung pada sebuah illat. Apabila illat suatu hukum itu menjadi hilang atau berubah

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Abd Hamid, *Lahoifful Isyarah*, (Al-hidayah), 54

maka hukumnya juga akan berubah. Begitu juga menurut Husein Muhammad penetapan illat dalam ketentuan waris dua banding satu adalah karena budaya masyarakat arab yang memposisikan perempuan sebagai makhluk domestik, sedang dimasa sekarang ini perempuan tidak hanya berkecimpung dalam ranah domestik saja, melainkan mereka juga ikut serta dalam ranah publik sehingga dengan sebab adanya perubahan illat ini maka seharusnya ketentuan waris dua banding satu juga disesuaikan dengan konteks yang terjadi agar tercipta keadilan diantara umat manusia, yang merupakan tujuan dari adanya syariat islam ini.<sup>10</sup>

## **B. Pembahasan**

Husein Muhammad hadir dengan berbagai gagasan feminismenya, gagasan beliau mengignginkan ada kesetaraan atau keadilan diantara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan jenis kelamin. Karena realita yang terjadi ditengah masyarakat sistem kehidupan yang berkembang masih mengacu kepada sistem diskriminatif, subordinatif dan memarginalkan manusia.<sup>11</sup>

Husein Muhamad selalu memberikan pandangan berbeda dari pandangan ulama terdahulu dalam masalah kesetaraan gender. Terutama dalam penafsiran-penafsiran ayat-ayat yang mendiskreditkan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 59

perempuan, yang menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan.<sup>12</sup>

Diantara pandangan Husein Muhammad mengenai penafsiran-penafsiran ayat-ayat al-quran yang berbeda dengan penafsiran ulama terdahulu adalah tentang pembagian waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Dimana pembagian waris bagi ahli waris laki-laki dan perempuan ketentuannya sudah dijelaskan secara detail dan terperinci oleh al-quran, bahkan sampai menyebut angka-angka. Al-quran menegaskan bahwa bagian waris yang diperoleh oleh laki-laki lebih banyak daripada bagian waris perempuan berbanding dua banding satu (2:1). Namun menurut Husein Muhammad ketentuan ini di masa sekarang termasuk ketentuan yang tidak adil, seharusnya ketentuan tersebut direaktualisasikan, sesuai dengan konteks yang berkembang ditengah masyarakat. Hal ini agar tercipta keadilan antara umat manusia.<sup>13</sup>

Pada dasarnya ketentuan waris antara laki-laki dan perempuan sudah termaktub dalam al-quran, sebagaimana dijelaskan oleh surat al-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

---

<sup>12</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS 2013), xxvii-xxix

<sup>13</sup> Wawancara bersama Husein Muhammad, Kamis 29 Oktober 2021. Jam 15.00 Wib. Via video call WhatsApp

Menurut Abu Ja'far ayat ini menegaskan bahwa Alloh Swt. telah memberikan ketentuan bagi kalian semua bahwa apabila ada seorang yang meninggal dari kalian semua serta meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka mereka semua mendapatkan warisan, seorang laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat bagian orang perempuan, baik anak-anak tersebut masih kecil atau sudah dewasa.<sup>14</sup>

Ayat ini menurut Abu Ja'far turun sebagai pedoman dari Alloh sebagai ketentuan wajib dalam hukum waris. Dimana ahli jahiliyyah sebelum ayat ini turun tidak memberikan bagian waris bagi ahli waris yang tidak bisa turun menghadapi musuh dimedan peperangan, seperti halnya anak laki-laki yang masih kecil dan perempuan. Sehingga dengan turunnya ayat ini islam memberikan bagian waris kepada semua ahli waris tanpa pandang bulu baik anak kecil ataupun perempuan yang tidak bisa turun kemedan peperangan.<sup>15</sup>

Menurut Fahrudin Al-Rozi ketentuan waris dua banding satu ini mengandung beberapa hikmah hukum sebagaimana beliau kemukakan:

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Jarir bin katsir Abu Ja'far al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi ta'wil al-quran*, (2000: Muassasah al-risalah) Islamic Library Program. 11

<sup>15</sup> *Ibid.*



واعلم أن هذا يفيد أحكاماً: أحدهما: إِذَا خَلَفَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا وَاجِدًا وَأُنْثَى  
وَاجِدَةً فَلِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَلِلْأُنْثَى سَهْمٌ، وَثَانِيهَا: إِذَا كَانَ الْوَارِثُ جَمَاعَةً مِنْ  
الذُّكُورِ وَجَمَاعَةً مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لِكُلِّ ذَكَرٍ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُنْثَى سَهْمٌ.<sup>16</sup>

Artinya: “Dan ketahuilah bahwa ketentuan waris dua banding satu mengandung beberapa faidah hukum diantaranya adalah apabila mayyit (orang yang meninggal dunia) meninggalkan satu ahli waris laki-laki dan satu ahli waris perempuan maka ahli waris laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan ahli waris perempuan mendapatkan satu bagian. Faidah kedua adalah apabila ahli warisnya terdiri dari sekelompok laki-laki dan sekelompok perempuan, maka masing-masing ahli waris laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan masing-masing ahli waris perempuan mendapatkan satu bagian.”

Menurut Husein Muhammad ketentuan waris dua banding satu ini merupakan ketentuan yang tidak adil apabila diaplikasikan pada masa sekarang ini. Husein Muhammad berargumen bahwa komposisi dua banding satu, relevan dengan kondisi masyarakat arab saat itu, karena perempuan pada saat itu sebelum ketentuan waris ini turun memang tidak mendapatkan bagian waris. Sehingga dengan turunnya ketentuan waris ini perempuan juga mendapatkan hak waris walaupun hanya separuh dari bagian waris laki-laki. Hal ini sangatlah adil sekali

---

<sup>16</sup> Fakhruddin A-Rozi, *Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir*, (Bairut: 1420 H) 510. Islamic Library Program

karena perempuan pada saat itu hanya sebagai makhluk domestik tidak sebagai makhluk publik, beban keluarga seperti pemenuhan kebutuhan ekonomi memang dipikul oleh laki-laki. Maka dengan beban yang lebih berat, wajar sekali apabila bagian waris laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan.<sup>17</sup>

Sedangkan realita pada saat sekarang ini perempuan juga aktif dalam ranah publik. Mereka juga ikut membantu beban dan tanggung jawab keluarga, seperti halnya ikut bekerja mencari nafkah dan pemenuhan kebutuhan keluarga yang lain. Maka tidaklah adil apabila bagian waris perempuan lebih sedikit daripada bagian waris laki-laki, karena perempuan juga ikut mengambil beban dan tanggung jawab keluarga seperti halnya ikut bekerja mencari nafkah. Seharusnya bagian warisnya disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab yang dipikul dalam sebuah keluarga.<sup>18</sup>

Metodologi konsep waris setara gender yang dikemukakan oleh Husein Muhammad lebih mengarah kepada penafsiran kontekstual, karena yang menjadi titik tekan Husein Muhammad adalah membedakan kultur budaya perempuan arabia saat komposisi 2:1 diturunkan dengan kultur budaya masyarakat saat ini. Di mana kultur budaya perempuan arabia memosisikan perempuan sebagai makhluk domestik sedangkan kultur budaya perempuan saat ini tidak hanya sebagai makhluk domestik melainkan juga sebagai makhluk publik.

---

<sup>17</sup> Wawancara bersama Husein Muhammad, Kamis 29 Oktober 2021. Jam 15.00 Wib. Via video call WhatsApp

<sup>18</sup> *Ibid.*

Dalam pandangan penulis pemikiran Husein Muhammad akan kesetaraan waris gender antara laki-laki dan perempuan ini, juga merupakan pembelaan kepada kaum perempuan yang berlebihan. Hal ini penulis memiliki beberapa argumentasi. *Pertama* Husein Muhammad termasuk kelompok progresif dalam konsep kesetaraan dan keadilan gender, dimana kelompok ini memandang gender tidak hanya sebagai masalah sosial, akan tetapi teks suci al-quran dan hadist juga menjadi problem sehingga perlu direkonstruksi. Maka dalam ketentuan waris dua banding satupun menurut Husein Muahammad perlu untuk direkonstruksi, karena termasuk ketentuan yang tidak adil bagi kaum perempuan. Padahal dalam pandangan para pemikir muslim ketentuan waris ini merupakan ketentuan yang bersifat qot'i, tidak bisa direkonstruksi

*Kedua* argumentasi Husein Muhamad akan kesetaraan waris gender antara laki-laki dan perempuan adalah dengan alasan keadilan. Husein Muhammad memandang bahwa komposisi dua banding satu sudah tidak relevan dengan konteks kekinian. Karena kondisi budaya perempuan sekarang sudah berbeda dengan kondisi perempuan arabia saat ketentuan komposisi 2:1 diturunkan.

Penulis memandang bahwa kultur budaya perempuan arabia memang berbeda dengan kultur budaya perempuan saat sekarang, dimana perempuan arabia sebagai makhluk publik sedangkan perempuan saat ini tidak hanya sebagai makhluk domestik melainkan juga sebagai

mahluk publik. Namun ketentuan hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat beban yang dipikul oleh kaum laki-laki masih lebih berat daripada beban perempuan, hal ini terbukti bahwa kewajiban membayar mahar, memberi nafkah masih menjadi tanggung jawab laki-laki.

Sehingga walaupun perempuan saat sekarang ini ikut membantu beban keluarga seperti halnya ikut bekerja mencari nafkah, namun beban yang dipikul oleh kaum laki-laki masih lebih besar daripada beban perempuan, karena kultur budaya yang berkembang ditengah masyarakat mengenai beban membayar maskawin dan memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab laki-laki. Maka merupakan keadilan bila bagian waris laki-laki tetap lebih besar dari bagian waris perempuan.

*Ketiga* perbedaan budaya perempuan arabia saat komposisi 2:1 diturunkan dengan budaya perempuan saat sekarang ini, dari mahluk domestik menjadi mahluk publik atau dari tidak ikut bekerja mencari nafkah menjadi ikut bekerja mencari nafkah, tidak bisa diartikan sebagai persamaan beban yang dipikul oleh kaum perempuan dan kaum laki-laki. Sehingga komposisi 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan dimasa sekarang ini masih sangat relevan dan sesuai dengan nilai keadilan. Karena pada hakikatnya laki-lakilah yang memikul beban dan tanggung jawab yang lebih besar.

*Kecempat* menurut Fakhruddin Al-Rozi komposisi waris 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan yang sangat adil. Karena pengeluaran ekonomi perempuan lebih sedikit daripada laki-laki, perempuan akan menerima nafkah dari suaminya. Sedangkan pengeluaran ekonomi laki-laki lebih besar daripada perempuan, karena laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan membayar maskawin kepada istrinya. Sehingga orang yang pengeluarannya lebih banyak, maka dia sangat membutuhkan harta yang banyak juga, maka logis dan adil bila bagian warisnya lebih besar daripada perempuan.<sup>19</sup>

*Kelima* Ibnu Hajar Al-Haitami laki-laki lebih diunggulkan daripada perempuan, serta bagian warisnya lebih besar dikarenakan, laki-laki memiliki keistimewaan dibanding perempuan, seperti halnya memiliki akal yang lebih matang, bisa berjihad kemedan perang dan memiliki kepantasan untuk menjadi imam atau pemimpin atau menjadi hakim. Itu alasannya kenapa para nabi dan rosul yang diutus oleh Alloh terdiri dari kaum laki-laki bukan perempuan. disamping itu menurut Ibnu Hajar Al-Haitami seorang laki-laki memiliki dua kebutuhan yaitu kebutuhan untuk dirinya sendiri dan kebutuhan untuk istrinya, sedangkan perempuan terkadang bergantung hidup kepada suaminya. Dan hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Fakhruddin A-Rozi, *Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir*, (Bairut: 1420 H) 511. Islamic Library Program

<sup>20</sup> Syihabuddin Ibn Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Bisyarhi Al-Minhaj*, (Darul Hadist: 2016) 43

*Kecnam* menurut imam Maqotil ketika ketentuan waris dua banding satu itu diturunkan, maka kaum perempuan pada saat itu melakukan protes, menurutnya seharusnya perempuanlah yang mendapatkan dua bagian sedangkan laki-laki mendapatkan satu bagian. Kaum perempuan melakukan protes seperti ini karena mereka menilai bahwa perempuan sulit untuk bekerja mencari nafkah, sedangkan laki-laki lebih mampu untuk bekerja mencari nafkah. Kemudian protes ini mendapat teguran dari Tuhan dengan diturunkannya ayat :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ<sup>21</sup>

Artinya: “Dan janganlah kalian iri hati atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Swt. kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain.”

Menurut Abu Al-Hasan Maqotil ayat ini menjadi teguran kepada kaum perempuan yang melakukan protes mengenai pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Dimana laki-laki mendapat bagian waris dua kali lipat dari bagian waris perempuan. Maka ketentuan waris dua banding satu bagi ahli waris laki-laki dan perempuan merupakan ketetapan hukum dari Allah Swt. sebagai anugerah dan karunia dari Allah Swt. kepada kaum laki-laki, maka kaum perempuan tidak boleh iri hati atas ketentuan ini, karena perempuan juga memiliki keutamaan dan karunia dibanding laki-laki. Seperti halnya Syurga itu berada dibawah telapak seorang ibu (perempuan).

---

<sup>21</sup> Abu Al-Hasan Maqotil, *Tafsir Maqotil bin Sulaiman*, (Bairut : 1423 H) 369. Islamic Library Program